



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Karim, S.H** dan **Hamri, S.H., M.H.** yaitu advokat dan pengacara pada Kantor Abdul Karim, S.H & Partners yang berkantor di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta, tanggal 24 Juni 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: XXXXX pada 31 November 1991 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX;

Hal 1 dari 13 hal Put. No 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut sebagai pasangan suami istri, beragama Islam hidup rukun dan damai di dalam satu rumah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak I, lahir di Bontang tanggal 14 Desember 1992;
 - b. Anak II, lahir di Bontang tanggal 1 Februari 1994;
 - c. Anak III, lahir di Bontang tanggal 14 Juli 1996;
 - d. Anak IV, lahir di Bontang tanggal 19 September 1999;
 - e. Anak V, lahir di Sangatta tanggal 30 Januari 2006;
 - f. Anak VI, lahir di Sangatta tanggal 21 Maret 2011;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu selain mempunyai ke-enam anak tersebut, Bapak XXXXX bersama Pemohon telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah perkarangan luas 475 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor XXX Tahun 2001 atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Pinang Baru Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 03 April 2017 suami Pemohon (XXXXX) telah meninggal dunia di rumah kediaman, sedangkan Pemohon sampai sekarang belum menikah lagi;
5. Bahwa setelah suami Pemohon/Ayah dari ke-enam anak tersebut meninggal dunia, maka untuk mengurus seluruh harta bersama/peninggalan Bapak XXXXX tersebut adalah Ahli warisnya yaitu: Pemohon dan ke-enam anaknya tersebut diatas;
6. Bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan finansial Pemohon dan anak-anak, sebidang tanah perkarangan luas 475 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Pinang Baru Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tersebut akan diagunkan ke Bank;
7. Bahwa oleh karena di antara ke-enam anak dari Bapak XXXXX dan Pemohon, ada 2 (dua) orang anak yang masih kecil/belum dewasa, maka untuk bertindak dalam pengurusan harta bersama tersebut secara hukum diperlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Sangatta bagi Pemohon sebagai Wakil/Wali dari anak yang bernama:

Hal 2 dari 13 hal Put. No 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak V (16 tahun) lahir di Sangatta tanggal 30 Januari 2006;
- b. Anak VI (11 tahun) lahir di Sangatta tanggal 21 Maret 2011;

tersebut diatas terutama pengurusan sebidang tanah perkarangan luas 475 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Pinang Baru Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

8. Bahwa atas uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon agar ditetapkan ijin/kuasa pengurusan harta bersama atas anak yang bernama:

- a. Anak V (16 tahun) lahir di Sangatta tanggal 30 Januari 2006;
- b. Anak VI (11 tahun) lahir di Sangatta tanggal 21 Maret 2011;

terutama pengurusan sebidang tanah perkarangan luas 475 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Pinang Baru Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sangatta berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon: **Pemohon** sebagai wakil/wali dari anak kandungnya yang bernama:
 - a. Anak V (16 tahun) lahir di Sangatta tanggal 30 Januari 2006;
 - b. Anak VI (11 tahun) lahir di Sangatta tanggal 21 Maret 2011;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi ijin/kuasa pengurusan harta bersama kepada Pemohon: **Pemohon** sebagai wakil/wali dari anak kandungnya yang bernama:
 - a. Anak V (16 tahun) lahir di Sangatta tanggal 30 Januari 2006;
 - b. Anak VI (11 tahun) lahir di Sangatta tanggal 21 Maret 2011;terutama pengurusan sebidang tanah perkarangan luas 475 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Pinang Baru Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali petitum nomor 3 yang dicabut oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 5 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

Hal 4 dari 13 hal Put. No 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 1 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak V Nomor XXX tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak VI Nomor XXX tanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama pemilik Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.7);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
 - Suami Pemohon Bernama XXXXX;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 3 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan 2 (dua) dua masih di bawah umur, yaitu atas nama Anak V dan Anak VI;
- Bahwa, Pemohon adalah orangtua yang bertanggung jawab dan baik kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Pemohon menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dalam beragama maupun dalam bersosial;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama maupun negara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Penetapan Perwalian ini;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Suami Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 2 (dua) di antaranya masih di bawah umur, yaitu atas nama Anak V dan Anak VI;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 3 April 2017 di rumah kediamannya;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Pemohon menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon secara sosial kemasyarakatan juga baik dan tidak pernah melakukan hal yang dilarang agama maupun negara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Penetapan Perwalian ini;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tanggal 23 Juni 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon berencana mengagunkan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Pemohon yang dalam pengajuan tersebut diperlukan persetujuan dan tanda tangan semua ahli waris yang dalam hal ini adalah Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon di mana terdapat kendala khususnya beberapa anak Pemohon yang masih di bawah umur, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi

Hal 7 dari 13 hal Put. No 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, sehingga Pengadilan Agama Sangatta secara relatif dan absolut berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suaminya (XXXXX), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suaminya tersebut adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) dan (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak V dan Anak VI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Anak V dan Anak VI merupakan anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon yaitu XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama XXX, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa sertifikat tersebut adalah milik Pemohon;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 172 R.Bg, maka sesuai pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari kedua saksi Pemohon, ternyata masing-masing tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Pemohon baik bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan XXXXX adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 November 1991 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan XXXXX telah di karuniai 6 (enam) orang anak dan 2 (dua) di antaranya masih di bawah umur;
3. Bahwa suami Pemohon (XXXXX) telah meninggal pada 3 April 2017;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, keenam anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa pokok petitem permohonan Pemohon adalah mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak V dan Anak VI, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terbukti Anak V dan Anak VI, sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan kerabat terdekat yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama Anak V dan Anak VI dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaan/warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* Juz II halaman 57 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

و الحكمة من مشروعية الولاية على الصغار و القاصرين انما هي رعاية مصالحهم,
حتى لا تضيع هدرًا, و حفظ حقوقهم و تدبير شؤونهم

artinya : "*hikmah dari adanya aturan perwalian untuk anak kecil dan orang berkebutuhan khusus tidak lain untuk menjaga maslahat mereka agar tidak hilang sia sia, juga menjaga hak-hak dan untuk mencukupi kebutuhan mereka*"

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung di samping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak-anak tersebut, juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak-anak tersebut dalam keadaan baik, Pemohon seorang pribadi yang berkelakuan baik, baik terhadap anak-anak tersebut, keluarganya dan warga sekitarnya, dengan demikian Pemohon dianggap layak dan cakap

Hal 10 dari 13 hal Put. No 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjadi Wali dari anaknya yang bernama **Anak V dan Anak VI** di samping itu telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini telah memenuhi Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden No. 1 TAHUN 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan bahwa "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum", secara faktual Pemohon adalah ibu kandung dari Anak V dan Anak VI, selama suami Pemohon (XXXXX) telah meninggal dunia, sejak itu Pemohon yang melakukan pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut selaku ibu yang sekaligus menggantikan peran ayah kandungnya, oleh karena itu ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari Anak V dan Anak VI tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut adalah untuk kepentingan melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan berkaitan dengan proses pengagungan sebidang tanah pekarangan yang telah bersertifikat atas nama Pemohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mengingatkan kepada Pemohon agar hasil dari pengajuan tersebut yang di dalamnya terdapat juga hak anak-anak tersebut digunakan secara baik dan maksimal untuk kepentingan anak, sebagaimana ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 :

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

yang artinya “ Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama:
 - a. **Anak V** yang lahir di Sangatta pada tanggal 30 Januari 2006;
 - b. **Anak VI** yang lahir di Sangatta pada tanggal 21 Maret 2011 dan;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, PENETAPAN tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Rahman Sidik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H**

Hal 12 dari 13 hal Put. No 212/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Hakim Anggota,

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	110.000,00,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)